

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran,¹ sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا²

Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu bersengketa tentang sesuatu maka kembalikan kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya (sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu lebih baik akibatnya.³

Hal tersebut juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya telah saya tinggalkan untuk kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak bakal tersesat, yakni kitab Allah SWT (Alquran) dan sunnah Rasulullah SAW”.⁴

Sekalipun demikian, hadis itu sendiri belum banyak mendapatkan perhatian dari para sahabat, terutama dalam masalah penulisan dan pembukuannya, hal ini disebabkan karena adanya dua macam riwayat yang

¹Muh. Zuhri, *Hadis Rasulullah* (Yogya: PT. Tiara Wacana, 1997), 1.

²Alquran, 4:59.

³Terjemah Alquran, 4:59 (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 87.

⁴Muslihah, “Hadis Pengobatan Al-Kayy”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2012), 1.

didapatkan pada masa Rasulullah SAW. Riwayat yang pertama menerangkan adanya larangan Rasulullah SAW untuk mencatat apapun selain Alquran, karena dikhawatirkan akan terjadi bercampurnya antara Alquran dengan hadis, sebagaimana diriwayatkan oleh *Abū Saʿīd al-Khuzrī*: “Janganlah kalian mencatat sesuatu yang berasal dari ku selain Alquran, dan barang siapa mencatat sesuatu yang berasal dari ku selain Alquran, hendaklah menghapusnya”.⁵

Baru setelah dapat dibedakan dengan tegas antara ayat Alquran dan hadis, maka Rasulullah SAW membolehkan pencatatan hadis, sebagaimana riwayat dari *ʿAbdullāh Ibnu ʿAmr Ibnu al-ʿĀṣ*:

Saya menulis semua yang saya dengar dari Rasulullah SAW dan saya bermaksud untuk menghafalnya tetapi orang-orang melarangnya sambil berkata, engkau tulis semua yang engkau dengar dari Rasulullah SAW padahal ia juga manusia, ia berbicara baik waktu senang atau marah, lalu aku berhenti menulisnya, kemudian hal ini aku sampaikan pada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan kemulutnya dengan jarinya sambil berkata: Tulislah, Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali yang benar.⁶

Dalam kajian keislaman, hadis memang memiliki posisi yang amat penting, sebab selain berfungsi sebagai penjelas Alquran, Juga sebagai sarana untuk menjelaskan segala hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam.⁷

Hidup merupakan pertalian antara roh dan badan serta hubungan interaksi antara keduanya. Dunia pun diciptakan oleh Allah SWT sebagai tempat kehidupan dan kematian, sedang alam akhirat dijadikan sebagai tempat pembalasan dan

⁵Hasbi ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 35.

⁶*Ibid.*, 36.

⁷Aḥmad ʿUmar Hashīm, *Qawāʿid Uṣūl Al-Hadith* (Bairut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1984), 7.

tempat kekal abadi. Oleh karena itu, kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, tidak kekal selamanya, dan setiap manusia pasti akan merasakan mati.⁸

Hidup dan mati merupakan dua hal yang pasti dirasakan oleh setiap makhluk yang berjiwa, hal tersebut juga sudah dijelaskan Allah SWT dalam Alquran.⁹ Mati bukanlah sekedar ketiadaan ataupun kebinasaan, akan tetapi mati adalah terputusnya hubungan roh dengan badan, keterpisahan dan keterhalangan antara keduanya, perubahan keadaan dan perpindahan dari satu alam ke alam lainnya.¹⁰ Dengan keadaan yang demikian, kematian pasti akan menyebabkan rasa duka pada sekitarnya. Banyak di antara mereka yang menangis, meratapi, bahkan hingga tidak sadarkan diri ketika kehilangan orang yang dikenal.¹¹

Namun, dalam hal meratapi tersebut rupanya terdapat hal yang polemik, yang sudah terjadi sejak zaman sahabat Rasulullah SAW. Hal tersebut telah dijelaskan dalam beberapa hadis, salah satunya dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, namun agaknya ditemukan dua hadis yang saling bertentangan dalam kitab ini, yakni terdapat hadis tentang larangan meratapi mayat yang diriwayatkan oleh *Ibnu ‘Umar ra* dan hadis tentang pembolehan meratapi mayat yang diriwayatkan oleh *‘Ā’ishah ra*.

Hadis yang melarang ini mengandung penjelasan bahwa mayat akan disiksa apabila ditangisi oleh keluarganya, redaksi hadis tersebut antara lain sebagaimana berikut:

⁸*Ibid.*

⁹Zainal Abidin, *Alam Kubur Dan Seluk Beluknya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 66.

¹⁰Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Spiritualitas Kematian* (Jogjakarta: Diva Press, 2007), 9.

¹¹*Ibid.*

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوِّفِيَتْ ابْنَةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَيَّ جَنِّي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ^{١٢}

Telah menceritakan kepada kami ‘*Abdān*, telah menceritakan kepada kami ‘*Abdullāh*, telah memberitakan kepada kami *Ibnu Juraij*, dia berkata: telah memberitakan kepadaku ‘*Abdullāh bin ‘Ubaidillāh bin Abī Mulaikah*, berkata: telah meninggal putri ‘*Uthmān ra* di Makkah dan kami datang untuk menyaksikan dan turut hadir ‘*Umar ra* dan *Ibnu ‘Abbās ra*, dan sesungguhnya aku sendiri duduk di antara mereka berdua - atau berkata: aku duduk mendekati salah satu dari mereka berdua, kemudian datang orang lain yang akhir datang dan langsung di sampingku - maka ‘*Abdullāh bin ‘Umar ra* berkata kepada ‘*Amrū bin ‘Uthmān*: apakah kamu tidak melarangnya menangis? sebab, sesungguhnya *Rasulullāh SAW* bersabda: sesungguhnya mayat akan disiksa dengan sebab tangisan keluarganya atasnya.

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda jika mayat akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya, hal tersebut diriwayatkan oleh *Ibnu ‘Umar ra* yang pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda demikian.

Namun, dalam hadis yang lain seperti yang di bawah ini dijelaskan bahwa setelah itu riwayat *Ibnu ‘Umar ra* tersebut disampaikan kepada ‘*Ā’ishah ra* oleh salah seorang sahabat, kemudian ‘*Ā’ishah ra* mengungkapkan: “demi Allah, tidaklah Rasul mengabarkan bahwa orang mukmin disiksa karena ratap tangis keluarganya, akan tetapi Rasulullah SAW bersabda: “Orang mati akan disiksa, karena dosa dan kesalahannya sendiri, dan keluarganya sedang menangisnya

¹²Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz IV (Mesir: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), 435.

sekarang”,¹³ itu berarti riwayat yang disampaikan oleh ‘*Ā’ishah ra* bertolak belakang dengan riwayat yang disampaikan oleh ‘*Ibnu ‘Umar ra*:

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِكُفَاةِ أَهْلِهِ فَقَالَتْ: وَهَلْ؟ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَكُونُ عَلَيْهِ الْآنَ، قَالَتْ: وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَلْبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ إِنَّمَا قَالَ: إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ، ثُمَّ قَرَأَتْ {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: ٨٠]، {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [فاطر: ٢٢] يَقُولُ حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ¹⁴

Telah menceritakan padaku ‘*Ubaid bin Ismā’īl*, telah menceritakan padaku *Abū Usāmah*, dari *Hishām*, dari bapaknya, dia berkata: disebutkan kepada ‘*Ā’ishah ra* bahwa *Ibnu ‘Umar ra* menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya orang mati akan disiksa di kuburnya, karena ditangisi keluarganya.” Maka ‘*Ā’ishah ra* berkata: “Tidak benar apa yang dikatakan oleh *Ibnu ‘Umar ra*. Sesungguhnya beliau SAW bersabda: “Orang mati akan disiksa, karena dosa dan kesalahannya sendiri, dan keluarganya sedang menangisinya sekarang, ‘*Ā’ishah ra* berkata” Sabda Nabi SAW itu sama dengan perkataannya, yaitu: ketika beliau SAW berdiri di atas pinggir sumur yang di dalamnya terdapat para tokoh musyrikin korban perang badar dan beliau SAW bersabda: “Sesungguhnya mereka sungguh mendengar apa yang aku katakan, apa yang aku katakan adalah: sesungguhnya sekarang mereka mengetahui bahwa apa yang telah aku katakan kepada mereka waktu dulu adalah benar, kemudian ‘*Ā’ishah ra* membacakan firman Allah: “sesungguhnya engkau tidak mampu memperdengarkan kepada orang yang telah berada di dalam kubur (An-Naml: 80), dan engkau tidak mampu memperdengarkan kepada orang yang telah berada di dalam kubur (Faatir: 22) dia berkata ketika mereka telah menempati tempatnya masing-masing di dalam api neraka.

Riwayat ‘*Ā’ishah ra* tersebut menentang secara keras bahwa mayat yang ditangisi akan diazab dengan merujuk pada dalil Alquran, yakni pada Q.S. An-Naml ayat 80 dan Q.S. Faatir ayat 22, sehingga seakan antara *Ibnu ‘Umar ra*

¹³Burhan al-Dīn bin Hamzah al-Husaini, *al-Bayān wa al-Ta’rīf fī Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīth al-Ṣarīf*, vol. I (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.t), 221.

¹⁴Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*..., 77.

dengan *‘Ā’ishah ra* saling bertentangan, padahal keduanya termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah SAW yang sama-sama sering didoakan.

Adanya hadis yang melarang dan membolehkan meratapi mayat ini, merupakan indikator yang memberi informasi bahwa seolah-olah ada kejanggalan dan ketidak konsistenan seorang Rasulullah SAW ketika mengeluarkan hadis. Hal tersebut tentunya perlu diluruskan dengan melakukan penelusuran dan penelitian lebih mendalam, sebab jika tidak, maka implikasinya akan sangat negatif terutama bagi kaum *inkār al-sunnah* (kelompok Islam yang tidak menganggap hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam),¹⁵ selain itu hal tersebut juga akan memperumit para *nāṣir al-sunnah* dalam memahami hadis dan melakukan *istinbāṭ* hukum dari kedua macam hadis yang seolah-olah bertentangan itu.

Kendati demikian, jika adanya hadis yang bertentangan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang rancu dan rumit, maka dengan dilakukannya penelitian, kerancuan yang seakan-seakan mempersulit tersebut akan ditemukan benang merah dan titik terang yang akhirnya akan memperjelas permasalahan yang terdapat dalam hadis tersebut.

Terkait dengan pemaknaan hadis, ada beberapa hadis yang maknanya tidak sama seperti lahiriahnya, akan tetapi menunjukkan pada makna lain yang sangat jauh dengan harfiahnya. Pembahasan ini biasa ditemukan dalam ulasan seputar *ma‘ānī al-ḥadīth*, dengan mengetahui kaidah-kaidah pemaknaan hadis seseorang bisa memahami apa sebenarnya yang dimaksud dalam hadis tersebut. Misalnya mengenai hadis *tashri‘* dan *ghairu tashri‘*, dengan mengetahui

¹⁵Ahmad Husnan, *Gerakan Inkaru As-Sunnah Dan Jawabannya* (Jakarta Pusat: Media Da’wah, 1995).

perbedaan keduanya, seorang peneliti akan dapat menyimpulkan mana hadis yang berkaitan dengan hukum syara' dan hadis yang hanya merupakan keterangan mengenai perilaku dan sifat-sifat manusia saja.¹⁶

Dalam penelitian ini hadis riwayat 'Ibnu 'Umar ra akan menjadi hadis utama penulis ('Uṣuḥ), sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh 'Ā'ishah ra akan menjadi hadis penentangannya (*Khuṣum*).

Sejarah dan metodologi dalam suatu disiplin ilmu merupakan hal yang terpenting, begitu juga untuk menyelesaikan kedua hadis tersebut. Oleh karena itu, kedua hadis yang sama-sama datang dari Rasulullah SAW namun mempunyai kandungan makna yang saling bertentangan tersebut harus diatasi dengan menggunakan kajian keilmuan *mukhtalif al-ḥadīth*.¹⁷

Beragam metode yang terdapat dalam kajian keilmuan *mukhtalif al-ḥadīth*. Menurut para ulama, jika terdapat hadis yang secara lahiriyah bertentangan, maka dapat disatukan dengan *al-jam'u wa al-taufiq*, jika tidak dapat maka di antara dua hadis tersebut ada yang sebagai *qā'id* dan *mukhaṣṣiṣ*, atau yang satu menjadi *nasakh* bagi yang lain. Oleh karena itu, keberadaan ilmu ini sangatlah membantu mengatasi kesulitan hadis tentang meratapi mayat tersebut.¹⁸

Oleh karena menariknya hadis tentang meratapi mayat ini untuk dikaji lebih jauh lagi, baik dari segi *sanad* maupun *matn*-nya melalui metode kritik hadis yang ada. Agar penelitian ini mendalam dan menyeluruh, maka objek kajian dilakukan dalam enam kitab hadis yang dikenal dengan *kutub al-sittah*. Dari

¹⁶Muslihah, "Hadis Pengobatan...", 6.

¹⁷Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus), 114.

¹⁸*Ibid.*

upaya tersebut akan didapatkan mana hadis yang dapat dijadikan *hujjah* dan mana yang tidak. Setelah itu, dilakukan analisis dengan menghubungkan dengan konteks masyarakat kekinian. Agar bisa dijadikan sebagai landasan dalam beramal dan dalam penilaian hadis-hadis yang lain.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat diketahui identifikasi masalah, yakni sebagai berikut:

1. Hadis tentang larangan meratapi mayat (no. indeks 1286).
2. Hadis tentang pembolehan meratapi mayat (no. indeks 3978).
3. Latar belakang mayat di siksa.
4. Jenis ratapan terhadap mayat.
5. Jenis siksa yang didapat mayat.
6. Hadis tentang meratapi mayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
7. Metode *mukhtalīf al-hadīth* dalam memecahkan permasalahan.
8. Hadis yang dikaji termuat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang diterbitkan di Lebanon oleh Dar al-Kotob al-Ilmiyah tahun 2008.

Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi pada satu permasalahan saja, yaitu hadis tentang larangan dan pembolehan meratapi mayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 1286 dan no. indeks 3978, kemudian mengkaji kedua hadis dengan menggunakan metode *mukhtalīf al-hadīth*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang sesuai dengan hal tersebut adalah:

1. Bagaimana *ke-ḥujjah-an* hadis tentang larangan meratapi mayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 1286?
2. Bagaimana *ke-ḥujjah-an* hadis tentang pembolehan meratapi mayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 3978?
3. Bagaimana penyelesaian hadis tentang meratapi mayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 1286 dan no. indeks 3978?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui *ke-ḥujjah-an* hadis tentang larangan meratapi mayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 1286.
2. Untuk mengetahui *ke-ḥujjah-an* hadis tentang pembolehan meratapi mayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 3978.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hadis tentang meratapi mayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 1286 dan no. indeks 3978.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangsih pemikiran dan upaya guna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan keislaman khususnya dalam bidang hadis.
2. Menemukan suatu landasan hukum yang memang ada dalam bentuk teks yang telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, sehingga ke depan dapat menjadi landasan sebuah sikap yang benar dalam menentukan pijakan arah yang dituju, yang pada akhirnya dapat memberikan perubahan pada paradigma kehidupan sosial yang lebih baik.

F. Kerangka Teoritik

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang hadis, maka landasan teori yang diutamakan adalah teori untuk menguji kualitas hadis, yang kemudian dilanjutkan dengan teori-teori yang diperlukan untuk merasionalkan maksud yang terkandung dalam hadis. Setiap bagian hasil penelitian ini akan dilandaskan terhadap pendapat ulama, sebab dalam penelitian hadis memang harus terpaku pada pengokohan teori.

Hal yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan data dengan menggunakan metode *takhrīj* yang berguna untuk mendeteksi hadis-hadis dari berbagai kitab, dilanjutkan dengan metode *i'tibār* terhadap hadis-hadis untuk mengetahui *tawābi'* dan *shāwahid*, kemudian dilanjutkan dengan membuat skema *sanad* lengkap beserta biografi para perawi guna mempermudah penelitian dalam meneliti setiap rawi hadis dari berbagai kitab baik yang berkaitan dengan status *tawābi'* dan *shawāhid* atau yang berkenaan dengan *jarḥ wa ta'dīl* perawi tersebut.

Selanjutnya adalah menganalisa data yang sudah terkumpul baik yang berkaitan dengan *sanad* atau *matn*-nya, dengan menggunakan teori-teori kritik hadis, kemudian dengan dilanjutkan dengan penelitian *ma'ani* hadis untuk mengetahui kandungan makna yang terdapat dalam hadis, yaitu dengan menggunakan teori pendekatan kebahasaan dan mencoba mengkonfrontir hadis dengan pendapat ulama dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagaimana tertera dalam ilmu *ma'ani* hadis.

Setelah mendapat beberapa penjelasan dari beberapa kitab *sharḥ al-hadīth*, kemudian diselesaikan dengan menggunakan kajian keilmuan *mukhtalif al-hadīth* agar di antara kedua hadis terdapat penyelesaian yang baik dan sesuai dengan penjelasan dalam Alquran, guna landasan bagi umat islam selanjutnya.

G. Telaah Pustaka

Terdapat karya yang membahas masalah yang serupa dengan penelitian ini, yakni skripsi berjudul “Nilai Hadits Tentang Meratapi Mayat dalam Kitab Sunan Abu Dawud, yang ditulis oleh Nur Afifah pada tanggal 12 Januari 1999”.

Karya tersebut berisi tentang kritik ulama terhadap keadaan *sanad* hadis, kualitas ungkapan *matn* hadis dan nilai ke-*hujjah*-an hadis tentang meratapi mayat dalam kitab *sunan Abū Dāwud*.

Namun karya tersebut masih dalam bentuk area yang luas dan jauh dari apa yang dibahas dalam penelitian ini, yang lebih fokus dan dikhususkan pada kajian hadis meratapi mayat dimana spesifikasi dan spesialisasinya bertujuan untuk memberikan transformasi kebenaran dan pemahaman yang objektif tentang

dua hadis yang sama-sama dari Rasulullah SAW namun mengandung pemahaman yang berbeda.

H. Metode Penelitian

1. Model penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari suatu objek yang dapat diamati dan diteliti,¹⁹ untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang *mukhtalif al-hadith*.

Selain itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan),²⁰ dan kajiannya disajikan secara deskriptif analitis. Oleh karena itu berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Indonesia, Arab maupun Inggris yang dimungkinkan mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

2. Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh sumber data yang mengarah pada tujuan, yakni sebagai berikut:

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

²⁰*Ibid.*, 28.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli, yakni dalam hal ini berupa kitab hadis yang berjudul *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya *Muḥammad bin Ismā'īl* (1422 H).
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang melengkapi atau mendukung dari data primer, yakni berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data-data tersebut ialah sebagai berikut:
 - 1) *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, karya *Ibnu Ḥajar Al-Athqalanīy*.
 - 2) *Ikhtisar Mustalah al-Hadis*, karya *Fathur Rahman*.
 - 3) *Al-Bayān wa al-Ta'rif fi Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīth al-Ṣarīf*, karya *Burhan al-Dīn bin Ḥamzah al-Ḥusainī*.
 - 4) *Ta'wīl Mukhtalīf al-Ḥadīth*, karya *Abī Muḥammad 'Abdullāh bin Muslim bin Qutaibah*.
 - 5) Kitab-kitab *syarḥ* hadis terutama *syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan Ibnu Mājah* dan *Sunan al-Tirmidhīy*.

Buku penunjang lainnya, yaitu buku-buku kritik *sanad* dan *matn* seperti *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, karya M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Kritik Matn Hadis*, karya *Ṣalah al-Dīn ibn Aḥmad al-Aḍabī*, *Kritik Matn Hadis*, karya Hasjim Abbas, *Kajian Hadits Metode Takhrij*, karya Ahmad Husnan. Juga buku mengenai metode penelitian seperti *Metodologi Penelitian Hadis Rasulullah* karya M. Syuhudi Ismail, *Metodologi*

Penelitian Hadis karya beberapa dosen dari fakultas Ushuluddin, dan lain-lain.

- c. Sumber data tersier, yaitu data dari kitab digital, Maktabah Syamilah, karya ilmiah, dan data yang terkait dengan judul skripsi yang penulis teliti.

3. *Metode pengumpulan data*

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiah atau dokumentasi tertulis lainnya. Dalam penelitian hadis, penerapan metode dokumentasi ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu *takhrīj al ḥadīth* dan *i'tibār al-ḥadīth*:

a. *Takhrīj al-ḥadīth*.

Takhrīj al-ḥadīth merupakan kegiatan untuk mengeluarkan hadis dari sumber asli.²¹ Sedang yang dimaksud di sini ialah siapa saja para imam ahli hadis yang mengeluarkan atau mencatat hadis yang sedang menjadi topik kajian dan di kitab apa saja hadis ini dimuat.²²

Hal ini dilakukan bertujuan agar dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian, juga untuk mengetahui kuat dan tidaknya periwayatan. Semakin banyak jalur periwayatan, semakin bertambah kekuatan riwayat, sebaliknya tanpa dukungan periwayatan lain, kekuatan periwayatan tidak bertambah.

²¹M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Rasulullah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41.

²²Ahmad Husnan, *Kajian Hadis Metode Takhrīj* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 97.

Kemudian, kekaburan suatu periwayatan, dapat diperjelas dari periwayatan jalur *isnād* yang lain. Baik dari segi rawi, *isnād* maupun *matn* hadis.²³

b. *I'tibār*.

Yakni menyertakan *sanad-sanad* yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang pada bagian *sanad*-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan *sanad-sanad* yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak untuk bagian *sanad* dari *sanad* hadis yang dimaksud.²⁴

Dengan dilakukannya *i'tibār*, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur *sanad* hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi, kegunaan *i'tibār* adalah untuk mengetahui keadaan *sanad* hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung (*Corroboration*) berupa periwayat yang berstatus *tawābi'*, yakni periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Rasulullah SAW, ataupun *shawāhīd*, yakni periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai sahabat Rasulullah SAW.²⁵

4. *Metode analisis data.*

Yakni menjelaskan data-data yang diperoleh melalui penelitian. Dari penelitian hadis yang secara dasar terbagi dalam dua komponen, yakni *sanad*

²³*Ibid.*, 107.

²⁴Ismail, *Metode Penelitian...*, 51.

²⁵*Ibid.*, 52.

dan *matn*, maka analisis data hadis akan meliputi dua komponen tersebut. Dalam hadis yang akan diteliti ini pendekatan keilmuan hadis yang digunakan untuk analisis isi adalah ilmu *asbāb al-wurūd al-ḥādīth* yang digunakan untuk mengungkap suatu fakta dari sejarah sehingga dapat dicapai pemahaman suatu hadis dengan lebih komprehensif.

a. *Kritik sanad.*

Setelah takhrij dan *i'tibār* dilakukan, langkah selanjutnya adalah kritik *sanad*. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dan penelusuran *sanad* hadis tentang individu para perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing (*taḥammul wa al-ada'*) dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian *sanad* untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis.

Metode yang digunakan untuk meneliti *sanad* adalah dengan pendekatan keilmuan *tārikh al-ruwah* dan *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Hal ini dilakukan selain untuk mengetahui biografi perawi tersebut juga untuk mengetahui integritas dan tingkatan intelektualitas seorang rawi serta validitas pertemuan antara mereka selaku guru dan murid dalam periwayatan hadis.

Kegiatan kritik *sanad* ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam rangkaian *sanad* hadis yang diteliti. Apabila hadis yang diteliti memenuhi kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad*, hadis tersebut digolongkan sebagai hadis *ṣaḥīḥ* dari segi *sanad*.

b. *Kritik matn.*

Suatu hadis tidak dapat dijadikan *hujjah* hanya karena *ṣaḥīḥ* dari segi *sanad*, sehingga kritik *matn* perlu dilakukan, apakah *matn* dalam hadis telah memenuhi kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an *matn* hadis ataukah tidak, dengan demikian, dapat diketahui kualitas *matn*-nya. Dalam penelitian *matn*, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengevaluasian atas validitas *matn* diuji pada tingkat kesesuaian hadis (isi beritanya) dengan penegasan dalam Alquran, logika atau akal sehat, fakta sejarah, hadis-hadis lain yang bermutu *ṣaḥīḥ* serta hal-hal yang oleh masyarakat umum diakui sebagai bagian integral ajaran Islam.²⁶

Untuk memahami suatu *matn* hadis, digunakan pula metode *ma'anī al-ḥadīth* dengan pendekatan-pendekatan dan prosedur yang ditetapkan oleh ulama dalam memahami hadis tidak sebatas tekstual saja, namun juga dapat dipahami secara kontekstual dengan menggunakan berbagai teori ilmu *ma'anī al-ḥadīth*, sehingga dapat dicapai pemahaman suatu hadis dengan lebih komprehensif.

I. Sistematika Pembahasan

Menimbang pentingnya struktur yang terperinci dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan karya ini dengan sistematika yang jelas, sehingga hasil penelitian hadis tentang meratapi mayat ini lebih baik dan

²⁶Hasjim Abbas, *Pembakuan Redaksi* (Yogyakarta: Teras, 2004), 6-7.

terarah seperti yang diharapkan peneliti dan semua orang. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini peneliti mencantumkan beberapa sub-judul sebagai pengantar bagi pembaca. Meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan dan pedoman transliterasi.
2. Bab II: Landasan Teori. Pada bab ini lebih didominasi oleh teori-teori yang mengarah pada kualitas hadis dan teori dalam memahami hadis tentang meratapi mayat, yakni mengenai pengertian hadis, klasifikasi hadis dari segi kualitas, teori ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis, teori ke-*ḥujjah*-an hadis dan seputar mengenai *mukhtalif al-ḥadīth*.
3. Bab III: Sajian Data. Pada bab ini lebih didominasi oleh hadis tentang meratapi mayat dan kitab yang membahas, yakni meliputi biografi *al-Bukhārī*, kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hadis tentang larangan meratapi mayat no. indeks 1286, dan hadis tentang pembolehan meratapi mayat no. indeks 3978.
4. Bab IV: Analisa Data. Pada bab ini lebih mengedepankan analisis dari hasil penelusuran BAB II dan BAB III, termasuk menjelaskan ke-*ḥujjah*-an hadis tentang larangan meratapi mayat no. indeks 1286, ke-*ḥujjah*-an hadis tentang pembolehan meratapi mayat no. indeks 3978 dan juga penyelesaian hadis tentang meratapi mayat.
5. BAB V: Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup yang mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam

pokok permasalahan dan saran-saran guna pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.